



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA  
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN**

**NOMOR : KEP- 88 /LPDP/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)  
KOMPETISI LPDP BATCH II TAHUN 2019 BAGIAN 1**

**DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN,**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi atau penilaian proposal Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) yang akuntabel, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan tentang Penetapan Penerima Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Kompetisi LPDP Batch II Tahun 2019 Part 1;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban *Endowment Fund* dan Dana Cadangan Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 482/KMK.01/2018 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menunjuk Sdr. Rionald Silaban (NIP 19660423 199010 1 001) sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
- Memperhatikan** : Nota Dinas Nomor ND-178/LPDP.5/2019 tentang Laporan Hasil Seleksi Substantif Paparan dan/atau Visitasi RISPRO Kompetisi Batch II 2019 tanggal 14 November 2019.

h



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN**

-2-

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) KOMPETISI LPDP BATCH II TAHUN 2019 BAGIAN 1
- PERTAMA** : Penerima Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Kompetisi LPDP Batch II Tahun 2019 Bagian 1 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Syarat dan ketentuan mengenai pemberian Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) kepada Penerima Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Kompetisi LPDP Batch II Tahun 2019 Bagian 1 diatur lebih lanjut dalam perjanjian.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan ataupun penyesuaian sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2019

Plt. DIREKTUR UTAMA  
LEMBAGA PENGELOLA DANA  
PENDIDIKAN,

RIONALD SILABAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA  
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN NOMOR  
KEP- 88 /LPDP/2019 TENTANG PENERIMA  
PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)  
KOMPETISI LPDP BATCH II TAHUN 2019 BAGIAN I

**PENERIMA PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) KOMPETISI LPDP BATCH II TAHUN 2019 PART 1**

No	Judul Riset	Ketua Periset	Institusi	Jangka Waktu Pendanaan	Nilai Pendanaan		
					Tahun I (Rp)	Tahun II (Rp)	Tahun III (Rp)
1.	Produksi dan Komersilisasi Nano Solid Perfume Aromatheraphy Berbasis Minyak Atsiri Lokal Indonesia	DR Yenny Melliana, M.Si	Pusat Penelitian Kimia - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	3 tahun	Rp1.132.715.000	Rp655.520.000	Rp451.690.000
2.	Pengembangan Asilact Menuju Fitofarmaka Pelancar Asi	Prof. Dr Mustofa, Apt., M.Kes	Direktorat Penelitian UGM	3 tahun	Rp656.216.000	Rp557.708.000	Rp619.432.000



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN

-4-

No	Judul Riset	Ketua Periset	Institusi	Jangka Waktu Pendanaan	Nilai Pendanaan		
					Tahun I (Rp)	Tahun II (Rp)	Tahun III (Rp)
3.	Bangkit Jiwa: Pengembangan Model Pelayanan Kesehatan Jiwa Berorientasi Pemulihan (recovery)	Prof. Drs. S Subandi, MA, PhD	Direktorat Penelitian UGM	2 Tahun	Rp498.364.000	Rp.481.211.000	-
4.	Penyusunan Standar Nasional Dan Sistem Geocoding Alamat Wilayah Perkotaan Dan Perdesaan Indonesia	Heri Sutanta, ST., M.Sc., Ph.D.	Direktorat Penelitian UGM	2 Tahun	Rp469.642.250	Rp470.074.000	-
5.	Manufaktur Pesawat Tanpa Awak (drone) Untuk Deteksi Dini Kebakaran Hutan Berbasis Kamera Thermal Dan Sensor Cerdas	Dr. Gesang Nugroho, ST. MT.	Direktorat Penelitian UGM	3 Tahun	Rp1.661.000.000	Rp1.650.000.000	Rp1.276.000.000

12



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN

-5-

No	Judul Riset	Ketua Periset	Institusi	Jangka Waktu Pendanaan	Nilai Pendanaan		
					Tahun I (Rp)	Tahun II (Rp)	Tahun III (Rp)
6.	Mengawal Tata Kelola Dan Regulasi E-diagnostik Malaria Jarak Jauh	dr E. Elsa Herdiana Murhandarwati, M.Kes., Ph.D	Direktorat Penelitian UGM	2 Tahun	Rp477.321.600	Rp499.997.120	-
7.	Mesin Batik Tulis Portabel Dengan Modul Mesin Berjalan Untuk Meminimalkan Biaya Produksi Menuju Batik 4.0	Ir. Andi Sudiarso, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D., IPM	Direktorat Penelitian UGM	3 Tahun	Rp961.981.000	Rp791.109.000	Rp538.560.000
8.	Mekanisasi Teknologi Pewarnaan Kain Dan Benang Dengan Pewarna Alami Sebagai Sarana Akselerasi Aplikasi Pewarna Alami	Dr.Ir Edia Rahayuning sih, MS	Direktorat Penelitian UGM	3 Tahun	Rp1.441.693.000	Rp1.980.968.000	Rp1.100.000.000
9.	Pengembangan Kebijakan Sistem Asuransi Pertanian Syariah Untuk Perlindungan Petani Dan Peternak Di Provinsi Aceh	Dr Rahmat Fadhil, STP, M.Sc	LPPM Universitas Syiah Kuala	2 Tahun	Rp499.820.000	Rp499.280.000	-



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN

-6-

No	Judul Riset	Ketua Periset	Institusi	Jangka Waktu Pendanaan	Nilai Pendanaan		
					Tahun I (Rp)	Tahun II (Rp)	Tahun III (Rp)
10.	Pengembangan Kapasitas Lembaga Saniri Yang Aspiratif Pada Pembangunan Masyarakat Desa Adat Di Kota Ambon	Dr. Yustina Trihoni Nalesti Dewi, SH.,M.Hum	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unika Soegijapranata	2 Tahun	Rp 494,140,000	Rp 481,135,000	-
11.	Open Data Kit Untuk Konektivitas Petani-konsumen Pangan Organik Berskala Gurem: Kasus Petani Organik Di Manggarai - Flores - Nusa Tenggara Timur	Prof Robert Markus Zaka Lawang	LPPSP - LabSosio FISIP UI	2 Tahun	Rp499,918,000	Rp499,479,000	-
12.	Model Pengaturan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (kpbu) Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 & 5.0 Di Indonesia	Prof. Dr An An Chandrawulan, S.H. LL.M.	DRPMI Universitas Padjadjaran	2 Tahun	Rp500,000,000	Rp500,000,000	-

12



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN

-7-

No	Judul Riset	Ketua Periset	Institusi	Jangka Waktu Pendanaan	Nilai Pendanaan		
					Tahun I (Rp)	Tahun II (Rp)	Tahun III (Rp)
13.	Resolusi Konflik Dalam Penggunaan Sumberdaya Alam Danau Toba Menuju Pengembangan Perikanan Dan Pariwisata Internasional	Dr. Ir Manuntun Parulian Hutagaol, MSc	LPPM Institut Pertanian Bogor	2 Tahun	Rp450,000,000	Rp449,990,000	-

Plt. DIREKTUR UTAMA  
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN,

  
RIONALD SILABAN



PERJANJIAN

ANTARA

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

TENTANG

PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) KOMPETISI BERJUDUL  
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SISTEM ASURANSI PERTANIAN SYARIAH UNTUK  
PERLINDUNGAN PETANI DAN PETERNAK DI PROVINSI ACEH

NOMOR:

PRJ- 120 /LPDP/2019

Perjanjian Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Kompetisi berjudul Pengembangan Kebijakan Sistem Asuransi Pertanian Syariah Untuk Perlindungan Petani Dan Peternak Di Provinsi Aceh (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani Pada hari ini Jumat, Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (27-12-2019) oleh dan antara kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Rionald Silaban** : Selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 482/KMK.01/2018, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkantor di Gedung Danadyaksa Cikini Jalan Cikini Raya No.91 A-D, Jakarta Pusat 10330, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;
- 2. Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si., M.Tech** : Selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 116/UN11/KPT/2018, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala yang berkantor di Jl. T. Nyak Arif, Gedung Kantor Pusat Administrasi Sayap Selatan Lantai 2. Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** selanjutnya bersama-sama disebut **Para Pihak**. **Para Pihak** sebelumnya menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. **Pihak Kedua** menyampaikan proposal riset berjudul Pengembangan Kebijakan Sistem Asuransi Pertanian Syariah Untuk Perlindungan Petani Dan Peternak Di Provinsi Aceh (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”) kepada **Pihak Pertama** melalui aplikasi pendaftaran dan seleksi RISPRO.
- b. **Pihak Pertama** melakukan penilaian atas proposal dengan judul sebagaimana dimaksud huruf a, baik administratif maupun substantif dengan bantuan *Reviewer* yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama**.
- c. Berdasarkan hasil seleksi Pendanaan RISPRO Kompetisi Batch 2 Tahun 2019, **Pihak Pertama** menetapkan Surat Keputusan Nomor KEP-88/LPDP/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Penetapan Penerima Pendanaan RISPRO Kompetisi Batch 2 Tahun 2019, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

**Para Pihak** sepakat untuk membuat dan menandatangani **Perjanjian** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1** **DEFINISI**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- a. **Pendanaan RISPRO** adalah bantuan sejumlah dana pelaksanaan Kegiatan riset dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**;
- b. **Kegiatan** adalah semua aktivitas dan/atau tindakan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan riset terkait Pengembangan Kebijakan Sistem Asuransi Pertanian Syariah Untuk Perlindungan Petani Dan Peternak Di Provinsi Aceh oleh penerima Pendanaan RISPRO sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Nomor Nomor KEP-88/LPDP/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Penetapan Penerima Pendanaan RISPRO Kompetisi Batch 2 Tahun 2019.
- c. **Rekening Institusi Pihak Kedua** adalah rekening institusi Penerima Pendanaan RISPRO dengan identitas sebagai berikut:

Nama Rekening Institusi : Universitas Syiah Kuala  
Nomor Rekening : 888099882  
Nama penerima pada rekening : RPL 001 BLU Unsyiah DK LPPM  
Nama Bank : BNI  
Alamat Bank : Kantor Cabang Pembantu Universitas Syiah Kuala,  
JL. T. Nyak Arif Kopelma Darussalam Banda Aceh

<b>PARAF KEDUA BELAH PIHAK</b>	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- d. **Rencana Penggunaan Dana** adalah dokumen yang sekurang-kurangnya memuat uraian kegiatan, volume kegiatan, harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, dan hasil perkalian antara volume kegiatan dengan harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, yang disusun sebagai suatu rencana pelaksanaan **Kegiatan** sesuai ketentuan Pasal 2 **Perjanjian** ini;
- e. **Surat Permohonan Pencairan Dana** adalah permohonan dari **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** yang berisi permintaan pencairan dana sesuai ketentuan Pasal 2 **Perjanjian** ini;
- f. **Laporan Penggunaan Dana** adalah laporan dari **Pihak Kedua** yang menjelaskan tentang Pendanaan RISPRO yang telah dipergunakan untuk pelaksanaan **Kegiatan** dan tentang kemajuan dan/atau progres **Kegiatan** sesuai dengan ketentuan Pasal 2 **Perjanjian** ini;
- g. **Laporan Awal Kegiatan** adalah laporan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** yang menjelaskan tentang Kemajuan **Kegiatan** sebagai syarat pencairan Tahap Kedua pertahunnya;
- h. **Monitoring Internal** adalah kegiatan monitoring kemajuan kegiatan riset yang dilakukan oleh **Pihak Kedua** sebagai syarat pencairan Tahap Kedua pertahunnya;
- i. **Evaluasi Internal** adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh **Pihak Kedua** untuk menilai ketercapaian indikator kinerja **Kegiatan** dan penggunaan dana yang telah disalurkan pertahunnya;
- j. **Laporan Akhir Kegiatan** adalah laporan final penggunaan dana dan laporan final **Kegiatan** pertahunnya;
- k. **Rekening Pencairan Pendanaan RISPRO Pihak Pertama** yang selanjutnya disebut **Rekening Pencairan** adalah rekening milik **Pihak Pertama** yang digunakan untuk pencairan Pendanaan riset kepada **Pihak Kedua**, dengan identitas sebagai berikut:

Nama Rekening : RPL 019 LPDP. QQ utk ops Pgl.Blj & Program  
 Nomor Rekening : 0417 01 000281 30 4  
 Nama Penerima Pada Rekening : RPL 019 LPDP. QQ utk ops Pgl.Blj & Program  
 Nama Bank : Bank BRI Cabang Jakarta S. Parman  
 Alamat Bank : Jalan Letjen S. Parman Blok G/9-11, Kel. Kemanggisan Kota  
 Jakarta Barat, DKI Jakarta - 11480

- l. **Rekening Operasional Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Pihak Pertama** yang selanjutnya disebut **Rekening Operasional** adalah rekening milik **Pihak Pertama** yang digunakan untuk menampung seluruh sisa lebih Pendanaan RISPRO yang belum dipergunakan hingga akhir bulan ke-12 pertahunnya, dari **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**, dengan identitas sebagai berikut:

Nama Rekening : RPL 019 LPDP. UTK OPRS PENAMPUNGAN PNB  
 Nomor Rekening : 103 00 2012 9009  
 Nama Penerima Pada Rekening : RPL 019 LPDP. UTK OPRS PENAMPUNGAN PNB

<b>PARAF KEDUA BELAH PIHAK</b>	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Nama Bank : Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan  
Alamat Bank : Gedung 16 Lantai Departemen Keuangan,  
Jalan Lapangan Banteng Timur no. 2-4

- m. **Tahun, Bulan, Minggu dan Hari** adalah Tahun, Bulan, Minggu dan Hari sesuai kalender;
- n. **Penerima Pendanaan RISPRO** adalah tim atau kelompok pelaksana **Kegiatan** sebagaimana dimaksud huruf b Pasal ini.

**Pasal 2**  
**TUJUAN PEMBERIAN**  
**PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)**

Pemberian **Pendanaan RISPRO** bertujuan untuk memberikan dana kepada **Pihak Kedua** dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b **Perjanjian** ini.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP PEMBERIAN**  
**PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)**

Ruang Lingkup Pemberian **Pendanaan RISPRO** adalah **Kegiatan** dengan indikator kinerja **Kegiatan** sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

**Pasal 4**  
**NILAI Pendanaan**  
**RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)**

- (1) Nilai **Pendanaan RISPRO** yang disediakan atau dialokasikan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** adalah nilai pendanaan **Kegiatan** sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku yang dialokasikan setiap tahun dengan nominal setinggi-tingginya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) Perincian nilai **Pendanaan** sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

**Pasal 5**  
**CARA DAN PERSYARATAN PENCAIRAN Pendanaan**  
**RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)**

- (1) Pencairan **Pendanaan RISPRO** dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari **Rekening Operasional Pihak Pertama** kepada **Rekening Institusi Pihak Kedua**.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (2) Pencairan Pendanaan RISPRO sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dua tahap setelah **Pihak Kedua** memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan RISPRO untuk setiap tahapan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- A. Tahap Pertama
1. Pencairan Pendanaan RISPRO tahap pertama pertahunnya sebesar **70% (tujuh puluh persen)** dari nilai Pendanaan RISPRO sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Perjanjian ini.
  2. **Pihak Kedua** mengajukan surat permohonan pencairan Pendanaan RISPRO Tahap Pertama kepada **Pihak Pertama** disertai dengan **dokumen persyaratan** dan dengan **batas waktu** pengajuan Pencairan Pendanaan RISPRO tahap pertama pertahunnya ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- B. Tahap Kedua
1. Pencairan Pendanaan RISPRO Tahap Kedua pertahunnya sebesar **30% (tiga puluh persen)** dari nilai Pendanaan RISPRO-
  2. **Pihak Kedua** mengajukan surat permohonan pencairan Pendanaan RISPRO Tahap Kedua kepada **Pihak Pertama** disertai **dokumen persyaratan** dan dengan **batas waktu** pengajuan Pencairan Pendanaan RISPRO tahap kedua pertahunnya ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Pengajuan Pencairan Pendanaan RISPRO untuk tahap pertama tahun selanjutnya, dapat diajukan **paling lambat 60 hari kalender** sejak diterbitkannya hasil laporan evaluasi dari **Pihak Pertama** yang merekomendasikan untuk dilanjutkan pendanaan riset tahun selanjutnya.
- (4) Bagi riset yang belum terselesaikan Indikator Kinerja **Kegiatan** pada 12 bulan tahun awal/sebelumnya sehingga diminta untuk mencapai Indikator Kinerja **Kegiatan** tercapai 100%, maka Pengajuan pencairan pendanaan RISPRO untuk tahun selanjutnya dapat diajukan **paling lambat 60 hari kalender** setelah terpenuhi Indikator Kinerja **Kegiatan** tercapai 100% berdasarkan hasil laporan evaluasi **Pihak Pertama**

#### Pasal 6

#### JANGKA WAKTU PEMBERIAN PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)

- (1) Pemberian **Pendanaan RISPRO** ini adalah untuk pendanaan tahun pertama hingga tahun kedua dari 2 (dua) tahun tahun jangka waktu pemberian **Pendanaan RISPRO**.
- (2) Pelaksanaan pemberian **Pendanaan RISPRO** ini terhitung 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penandatanganan **Perjanjian** ini dan berakhir Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-12-2021).

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (3) Pelaksanaan Pemberian Pendanaan RISPRO untuk dua belas bulan selanjutnya dilakukan setelah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian terhadap target indikator kinerja **Kegiatan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 **Perjanjian** ini.
- (4) Pelaksanaan Pemberian Pendanaan RISPRO untuk 12 (dua belas) bulan selanjutnya dimulai sejak diterbitkannya hasil laporan evaluasi dari **Pihak Pertama** yang merekomendasikan untuk dilanjutkan pendanaan riset tahun selanjutnya.

#### **Pasal 7**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) **Pihak Pertama** wajib untuk:
- Menyediakan sejumlah Pendanaan RISPRO untuk pelaksanaan **Kegiatan** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 **Perjanjian** ini;
  - Menyalurkan Pendanaan RISPRO kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini.
- (2) **Pihak Pertama** berhak untuk:
- meminta segala bentuk dokumen yang terkait dengan kegiatan.
  - ke lokasi **Kegiatan** dengan tujuan untuk melakukan penelaahan atas perkembangan dan/atau monitoring dan evaluasi **Kegiatan** dan penggunaan Pendanaan RISPRO kepada **Pihak Pertama** sebagai bentuk pengendalian.
  - menunjuk pihak ketiga yang ditugaskan oleh Pihak Pertama untuk memasuki lokasi **Kegiatan** dengan sepengetahuan dan pendampingan **Pihak Kedua**, untuk melakukan hal sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  - meminta kepada **Pihak Kedua** apabila diperlukan berupa dokumentasi mengenai tagihan, catatan teknis dan pembukuan serta dokumen atau catatan lain sehubungan dengan pelaksanaan **Kegiatan** untuk kepentingan audit, dan setiap audit yang dimintakan oleh **Pihak Pertama** adalah atas beban dan tanggungannya sepenuhnya **Pihak Pertama**.
  - dapat membatalkan secara sepihak **Perjanjian** ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

#### **Pasal 8**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) **Pihak Kedua** berhak atas Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini.
- (2) **Pihak Kedua** wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Memberikan tugas kepada **Penerima Pendanaan RISPRO** untuk melaksanakan **Kegiatan**;
  - Menggunakan Pendanaan RISPRO yang diberikan **Pihak Pertama** hanya untuk keperluan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 **Perjanjian** ini;

<b>PARAF KEDUA BELAH PIHAK</b>	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- c. Mengelola Pendanaan RISPRO dengan efektif dan efisien serta berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel;
  - d. Melaksanakan **Kegiatan** dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
  - e. Mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengupayakan keberhasilan **Kegiatan**;
  - f. Mengisi dan/atau melengkapi sistem informasi monitoring dan evaluasi serta *self impact assessment* yang disediakan oleh **Pihak Pertama**;
  - g. Membayarkan biaya yang diperlukan yang timbul sehubungan pelaksanaan **Kegiatan**;
  - h. Mengembalikan sisa Pendanaan RISPRO yang belum digunakan pada setiap akhir tahun pendanaan dan/atau hingga berakhirnya jangka waktu **Perjanjian** ini melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender pada awal 12 bulan pendanaan tahun selanjutnya dari **Rekening Institusi Pihak Kedua** ke **Rekening Operasional Pihak Pertama**, kecuali diinstruksikan lain oleh **Pihak Pertama**;
  - i. Mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian** ini maupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan **Kegiatan**;
- (3) Apabila terjadi pergantian Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala yang dijabat oleh **Pihak Kedua**, maka **Pihak Kedua** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak Pertama**.
- (4) **Pihak Kedua** dapat merevisi susunan **Penerima Pendanaan RISPRO** dan/atau substansi **Kegiatan** berdasarkan usulan dari **Penerima Pendanaan RISPRO** dengan persetujuan tertulis **Pihak Pertama**.

#### Pasal 9

#### PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK PERTAMA

Pernyataan dan jaminan **Pihak Pertama** adalah sebagai berikut:

1. **Pihak Pertama** adalah merupakan satuan kerja non-eselon pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP;
2. **Pihak Pertama** mempunyai kewenangan penuh dan hak-hak secara hukum untuk menandatangani, melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** ini;
3. Penandatanganan dan pelaksanaan **Perjanjian** ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

**Pasal 10**  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA**

Pernyataan dan jaminan **Pihak Kedua** adalah sebagai berikut:

1. **Pihak Kedua** merupakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala
2. Semua persetujuan dari lembaga pemerintah yang berwenang dan/atau instansi lainnya serta pihak lainnya yang terikat dalam **Perjanjian** dengan **Pihak Kedua** telah dipenuhi sebagai dasar pelaksanaan **Perjanjian** ini;
3. Penandatanganan dan pelaksanaan **Perjanjian** ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. **Pihak Kedua** saat ini tidak sedang menghadapi gugatan dan/atau permasalahan hukum dan/atau penyelesaian kewajiban dengan pihak ketiga yang akan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap **Pihak Pertama**;
5. Semua data dan informasi yang diberikan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** adalah benar, sah dan tidak menyesatkan;
6. Pendanaan RISPRO hanya akan digunakan untuk **Kegiatan** sesuai dengan Pasal 2 **Perjanjian** ini dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya diluar **Kegiatan**, sehingga oleh karenanya dalam hal terdapat konsekuensi hukum lainnya yang timbul diluar **Perjanjian** ini merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya **Pihak Kedua** tanpa menghilangkan kewajiban **Pihak Kedua** untuk pemenuhan pelaksanaan **Perjanjian** ini;
7. **Pihak Kedua** bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Pendanaan RISPRO dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan** dengan dilandasi iktikad baik, sehingga oleh karenanya **Pihak Kedua** dengan ini melepaskan **Pihak Pertama** dari seluruh tanggung jawab hukum yang timbul atas penggunaan Pendanaan RISPRO yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang dibuat oleh **Pihak Kedua**;
8. **Pihak Kedua** bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk melaksanakan **Kegiatan** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 11**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual hasil dari **Kegiatan** ini menjadi dimiliki dan dikelola oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (2) **Pihak Kedua** wajib mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak terkait dalam hal pemanfaatan kekayaan intelektual hasil pelaksanaan **Kegiatan** yang memiliki nilai ekonomi dengan persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.
- (3) Dalam hal terjadi tuntutan kepada **Pihak Kedua** atas kepemilikan dan pengelolaan Kekayaan Intelektual dari **Kegiatan** ini, maka **Pihak Pertama** terbebas dari segala tuntutan hukum baik administrasi, perdata maupun pidana.

**Pasal 12**  
**PERISTIWA CEDERA JANJI**

- (1) Peristiwa cedera janji dianggap terjadi apabila memenuhi salah satu keadaan sebagai berikut:
  - a. dalam hal terjadi penyalahgunaan Pendanaan RISPRO dari tujuan dan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 **Perjanjian** ini yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**; dan/atau
  - b. pernyataan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya; dan/atau
  - c. **Pihak Kedua** tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini;
  - d. **Pihak Kedua** tidak dapat mencapai indikator kinerja **Kegiatan** , disebabkan unsur kesengajaan dan Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 75%, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 **Perjanjian** ini.
  - e. **Pihak Kedua** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 18 **Perjanjian** ini.
- (2) Dalam hal **Pihak Kedua** melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b, maka **Pihak Pertama** dapat memutuskan **Perjanjian** ini secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Dalam hal **Pihak Kedua** melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf c dan d, maka **Pihak Pertama** dapat memutuskan **Perjanjian** sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan/atau sanksi lainnya secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **Pihak Kedua**.
- (4) Dalam hal terjadinya pemutusan **Perjanjian** oleh **Pihak Pertama** sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dan (3), maka **Pihak Kedua** harus mengembalikan seluruh sisa lebih Pendanaan RISPRO yang belum digunakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemutusan **Perjanjian** sepihak oleh **Pihak Pertama**.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (5) Pembayaran seluruh sisa lebih Pendanaan RISPRO yang belum digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari Rekening Institusi **Pihak Kedua** ke Rekening Operasional **Pihak Pertama**.
- (6) Dalam hal **Pihak Pertama** tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan di luar situasi dan kondisi sebagaimana di atur dalam pasal 16 Perjanjian ini, maka Pihak Pertama mempertimbangkan penambahan jangka waktu penelitian untuk pencapaian indikator kinerja riset.

### PASAL 13 PEMUTUSAN PERJANJIAN

**Pihak Pertama** dapat memutuskan **Perjanjian** ini secara sepihak apabila **Pihak Kedua** melakukan Peristiwa Cedera Janji sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dan (3) **Perjanjian** ini dengan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

### PASAL 14 PAJAK DAN BIAYA

- (1) Pembayaran pajak, upah, pengeluaran, dan biaya-biaya yang sah lainnya, termasuk bea materai dan biaya pengacara atau konsultan hukum di dalam maupun di luar pengadilan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Kegiatan** menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **Pihak Kedua**.
- (2) Pembayaran biaya pembuatan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan **Pihak Pertama** dan disetujui **Pihak Kedua** dalam hal pelaksanaan **Perjanjian** ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **Pihak Kedua**.
- (3) Pajak-Pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini menjadi beban **Para Pihak** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku.

### Pasal 15 HAL - HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH PIHAK KEDUA (*NEGATIVE CLAUSE*)

- (1) Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam Pasal 6 **Perjanjian** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **Pihak Kedua** tidak diperkenankan memperoleh pendanaan riset lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 **Perjanjian** ini tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **Pihak Pertama**, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (2) Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam Pasal 6 **Perjanjian** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **Pihak Kedua** tidak diperkenankan menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban **Pihak Kedua** yang timbul berdasarkan **Perjanjian**, kecuali apabila jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala yang mewakili **Pihak Kedua** berakhir dan/atau berganti, maka otomatis hak dan/atau kewajiban **Pihak Kedua** yang timbul berdasarkan **Perjanjian** beralih kepada penggantinya.

**Pasal 16**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam **Perjanjian** ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia seperti: gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, kebakaran, huru-hara, perang/pemberontakan, pemogokan umum dan gangguan industrial lainnya, perubahan regulasi pemerintah, dan kebijakan pemerintah, atau hal-hal eksternal lain yang mempengaruhi riset dan berada di luar kendali tim periset.
- (2) Jika terjadi suatu Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini, maka **Pihak Kedua** selambat-lambatnya dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja wajib memberitahukan kepada **Pihak Pertama** secara tertulis tentang timbulnya Keadaan Kahar, namun apabila Keadaan Kahar tersebut menyebabkan terputusnya akses komunikasi dan infrastruktur sehingga menyulitkan **Pihak Kedua** untuk menyampaikan pemberitahuan kepada **Pihak Pertama**, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Para **Pihak** segera mengambil langkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Kahar dan mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh oleh **Para Pihak**.

**Pasal 17**  
**KERAHASIAAN**

**Para Pihak** sepakat bahwa kecuali untuk pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan pelaksanaan **Kegiatan**, maka **Perjanjian** ini merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan dilarang untuk memberitahukan, menyampaikan dan menginformasikan baik secara langsung maupun tidak langsung setiap isi **Perjanjian** dan dokumen yang terkait lainnya kepada pihak lain kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

**Pasal 18**  
**TATA CARA PELAPORAN**

- (1) **Pihak Kedua** wajib menyampaikan **Laporan Akhir Kegiatan** dan hasil **Evaluasi Internal** berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Kegiatan antara **Pihak Kedua** dengan Penerima Pendanaan RISPRO kepada **Pihak Pertama** paling lambat pada akhir bulan ke-11 ( kesebelas) setiap tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan **Perjanjian**. Kecuali, penyampaian **Laporan Akhir Kegiatan** dan hasil **Evaluasi Internal** tahun terakhir pendanaan RISPRO paling lambat 30 hari kalender sejak berakhirnya **Perjanjian** ini.
- (2) **Pihak Kedua** wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar **Laporan Akhir Kegiatan** kepada **Pihak Pertama**.
- (3) **Laporan Akhir Kegiatan** sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dihimbau berbentuk/berukuran kertas A4 dengan warna sampul oranye.

**Pasal 19**  
**MONITORING DAN EVALUASI PENDANAAN**  
**RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) YANG DILAKUKAN PIHAK PERTAMA**

- (1) Monitoring dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pendanaan RISPRO, baik oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung (sistem daring/online).
- (2) Monitoring yang dilakukan oleh **Pihak Pertama** dapat melibatkan pihak independen atau *reviewer* yang ditugaskan oleh **Pihak Pertama** dan dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung (sistem daring/online).
- (3) Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pendanaan RISPRO pada bulan ke 12 (dua belas) setiap tahunnya baik oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, setelah **Pihak Pertama** memperoleh **Laporan Akhir Kegiatan Tahunan** dan hasil **Evaluasi Internal** dari **Pihak Kedua**.
- (4) Evaluasi oleh **Pihak Pertama** dapat dilakukan oleh pihak independen atau *reviewer* dan/atau Analis/ Evaluator Dana Riset yang ditugaskan **Pihak Pertama**.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk:
  - a. Mengukur capaian terhadap target indikator kinerja **Kegiatan** sesuai dengan jangka waktu pemberian Pendanaan RISPRO;
  - b. Menilai keterlibatan dan/atau kontribusi Mitra Penerima Pendanaan RISPRO dalam jangka waktu pemberian Pendanaan RISPRO; dan
  - c. Menilai penggunaan dana dari pendanaan RISPRO yang telah disalurkan.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (6) Hasil evaluasi merupakan dasar pertimbangan Pelaksanaan Pemberian Pendanaan RISPRO untuk tahun selanjutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Apabila capaian terhadap target indikator kinerja **Kegiatan** tahun pertama telah mencapai 100% berdasarkan hasil evaluasi **Pihak Pertama**, maka **Pihak Pertama** dapat menerbitkan hasil evaluasi yang merekomendasikan untuk dilanjutkan pendanaan RISPRO tahun selanjutnya.
  - b. Apabila capaian terhadap target indikator kinerja **Kegiatan** tahun pertama kurang dari 100%, dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil evaluasi **Pihak Pertama** dan catatan bahwa indikator kinerja **Kegiatan** yang belum terpenuhi bukan diakibatkan unsur kesengajaan, maka pelaksanaan pemberian Pendanaan RISPRO untuk 12 (dua belas) bulan selanjutnya dapat dilakukan setelah target indikator kinerja **Kegiatan** tahun pertama berhasil mencapai 100% berdasarkan hasil evaluasi **Pihak Pertama**

#### **Pasal 20**

#### **SKEMA PEMBAGIAN RISIKO**

Semua risiko yang timbul akibat pelaksanaan **Kegiatan** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**, kecuali risiko yang timbul sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 **Perjanjian** ini.

#### **Pasal 21**

#### **PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN**

- (1) Kecuali perubahan atas lampiran-lampiran **Perjanjian** yang tidak melebihi alokasi pendanaan RISPRO, Nomor dan Nama Rekening **Para Pihak** serta perubahan alamat **Para Pihak**, maka hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur atau perubahan- perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **Para Pihak** yang akan dituangkan dalam bentuk amandemen/adendum **Perjanjian** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) Perubahan atas lampiran-lampiran **Perjanjian** yang tidak melebihi alokasi pendanaan RISPRO, Nomor dan Nama Rekening **Para Pihak** serta perubahan alamat **Para Pihak**, dilakukan melalui surat menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal efektif yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan **Para Pihak** atas perubahan tersebut.
- (3) Perubahan atas alamat **Para Pihak** berlaku efektif sejak pemberitahuan atas perubahan alamat telah diterima oleh Pihak lainnya.

<b>PARAF KEDUA BELAH PIHAK</b>	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

**Pasal 22**  
**PEMBERITAHUAN**

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang perlu dikirim oleh masing-masing kepada pihak yang lain mengenai atau sehubungan dengan **Perjanjian** harus dilakukan dengan surat tercatat, melalui ekspedisi, teleks atau faksimili dengan alamat-alamat sebagai berikut:

a. **Pihak Pertama**

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Gedung Danadyaksa Cikini, Jalan Cikini Raya No. 91 A-D, Jakarta 10330

TELEPON : (021) 23951607

Fax : (021) 21232519

Email : lpdp.riset@kemenkeu.go.id

UP : Direktur Fasilitas Riset dan Rehabilitasi, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

b. **Pihak Kedua**

Universitas Syiah Kuala, Jl. T. Nyak Arif, Gedung Kantor Pusat Administrasi Sayap Selatan Lantai 2. Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111,

Telepon/Fax : 0651-7555262 (hunt); 081264694069

Email : lppm@unsyiah.ac.id

UP : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala

(2) Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat atau faksimili dimaksud di atas dianggap telah diterima atau disampaikan:

- a. Jika dikirim secara langsung melalui kurir atau ekspedisi pada tanggal penerimaan, dan/atau;
- b. Jika dikirim melalui pos tercatat, 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengirimannya, dan/atau;
- c. Jika dikirim melalui faksimili, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya).
- d. Jika dikirim melalui email, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya).

(3) Setiap perubahan atas hal sebagaimana dimaksud ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

**Pasal 23**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

(1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran ataupun perselisihan pendapat dalam hubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini, maka segala sesuatu mengenai penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pendapat sebagaimana ayat (1), maka **Para Pihak** sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tidak dapat diubah yaitu Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa mengurangi hak **Pihak Pertama** untuk mengajukan gugatan di tempat lain dan **Pihak Kedua** dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif terhadap Pengadilan yang dipilih oleh **Pihak Pertama**.

**Pasal 24**

**LOGO DAN PENGAKUAN PENDANAAN**

- (1) **Pihak Kedua** dan **Pelaksana Kegiatan** harus menggunakan logo **Pihak Pertama** dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan **Kegiatan** atau pendanaan dari **Pihak Pertama**.
- (2) Jika penggunaan logo mungkin tidak dapat dilakukan, maka **Pihak Kedua** dan **Pelaksana Kegiatan** dapat menggunakan kata-kata pengakuan pendanaan dalam setiap publikasi, pidato publik, wawancara, promosi yang berhubungan dengan **Kegiatan** atau pendanaan dari **Pihak Pertama**, baik secara tulisan ataupun lisan.
- (3) Kata-kata pengakuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini secara umum dicontohkan “Kegiatan/Riset/Proyek ini didukung oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui Program Pendanaan RISPRO”.

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dan ditandatangani sebagaimana disebutkan pada awal **Perjanjian** ini, dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**  
  
**Rionald Silaban**

**PIHAK KEDUA,**  
  
**Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si., M.Tech**

**SAKSI-SAKSI**

  
**1. Zanaria**

  
**2. Dr Rahmat Fadhil, STP, M.Sc**

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Lampiran I  
 Perjanjian Pendanaan RISPRO  
 Nomor : PRJ- 120 /LPDP/2019  
 Tanggal : 27 Desember 2019

**PENDANAAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  
 TAHUN PERTAMA**

**A. BESARAN PENDANAAN** (sudah termasuk pajak)

Komponen	Besaran Pendanaan (paling banyak)
Biaya Langsung Personil	Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah)
Biaya Langsung non-Personil	Rp. 325,940,000 (Tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)
Biaya Tidak Langsung	Rp. 23.880.000 (Dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 499.820.000</b> <b>(Empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)</b>

**B. SYARAT PENCAIRAN DANA**

Tahap Ke-	Besaran Pendanaan	Syarat Pencairan
Tahap I	<b>70%</b> <b>Rp.349.874.000</b> (Tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)	(1) Surat Permohonan Pencairan Dana Riset Tahap Pertama 70% dari nilai bantuan riset, dengan melampirkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Proposal Pendanaan RISPRO (telah direvisi pada poin Luaran dan Nilai Pendanaan sesuai penawaran) dan telah mendapatkan pengesahan dari Pihak Kedua;</li> <li>b) RAB Riset (yang telah ditandatangani oleh Pihak Kedua dengan Penerima Bantuan Dana Riset);</li> <li>c) Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama;</li> <li>d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pihak kedua atas penggunaan dana riset yang diberikan oleh pihak pertama;</li> <li>e) Pakta Integritas Ketua Periset;</li> <li>f) Surat keputusan/perjanjian/dokumen sejenis lainnya tentang pelaksanaan riset atau susunan tim periset;</li> <li>g) Surat Pernyataan Mitra tentang Dukungan dan Kontribusi terhadap Kegiatan;</li> </ul> (2) Surat permohonan pencairan Tahap Pertama beserta lampirannya disampaikan ke Pihak Pertama paling lambat 60 hari kalender setelah tanggal penandatanganan <b>Perjanjian ini</b> .
Tahap II	<b>30%</b> <b>Rp.149.946.000</b> (Seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat	(1) Surat Permohonan Pencairan Tahap Kedua 30% dari nilai bantuan riset, dengan melampirkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Laporan penggunaan dana tahap pertama yang ditandatangani secara bersama oleh pihak kedua dan penerima Pendanaan RISPRO dengan realisasi paling sedikit telah mencapai 80%;</li> </ul>

<b>PARAF KEDUA BELAH PIHAK</b>	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

	puluh enam ribu rupiah)	<p>b) Laporan pertama kegiatan yang ditandatangani bersama antara pihak kedua dan penerima bantuan dana;</p> <p>c) Dokumen Rencana Penggunaan Tahap Kedua;</p> <p>d) Laporan monitoring internal terhadap Kegiatan yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh Pihak Kedua;</p> <p>e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) pihak kedua atas penggunaan dana riset yang diberikan oleh pihak pertama;</p> <p>f) MoU/PKS/Surat Perjanjian Lainnya antara Penerima Bantuan Dana dan Mitra mengenai Kepemilikan HKI dan Dampak Ekonominya;</p> <p>(2) Surat permohonan Tahap Kedua beserta lampirannya disampaikan ke Pihak Pertama paling lambat akhir bulan ke-10 (kesepuluh) setiap tahun pendanaannya. Kecuali, ada faktor Keadaan Kahar yang menyebabkan pengajuan Pencairan Pendanaan RISPRO melewati akhir bulan ke-10 (kesepuluh) waktu pendanaan pada tiap-tiap tahun pendanaan RISPRO.</p>
--	-------------------------	---

### C. INDIKATOR KINERJA RISET

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
1.	Model Asuransi Syariah pertanian dan peternakan sebagai produk keuangan	100%	Dokumen Model Asuransi Syariah pertanian dan peternakan sebagai produk keuangan
2.	HKI	100%	Hak Cipta model asuransi syariah pertanian dan peternakan sebagai produk keuangan
3.	Naskah akademik	50%	Dokumen Draft Naskah Akademik terkait kebijakan sistem asuransi pertanian Syariah
4.	Publikasi artikel Seminar Nasional	50%	Pendaftaran publikasi artikel Seminar Nasional
5.	Publikasi artikel Internasional Bereputasi (Scopus)	50%	1 judul Publikasi artikel Internasional Bereputasi (Scopus Q3) –Submit-

<b>PARAF KEDUA BELAH PIHAK</b>	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Lampiran II  
 Perjanjian Pendanaan RISPRO  
 Nomor : PRJ- 120 /LPDP/2019  
 Tanggal : 27 Desember 2019

**PENDANAAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  
 TAHUN KEDUA**

**A. BESARAN PENDANAAN (sudah termasuk pajak)**

Komponen	Besaran Pendanaan
Biaya Langsung Personil	Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah)
Biaya Langsung non-Personil	Rp. 328.210.000 (Tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)
Biaya Tidak Langsung	Rp. 21.070.000 (Dua puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 499.280.000</b> <b>(Empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)</b>

**B. SYARAT PENCAIRAN DANA**

Tahap Ke-	Besaran Pendanaan	Syarat Pencairan
Tahap I	<b>70%</b> <b>Rp.349.496.000</b> (Tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	(1) Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap Pertama sebesar 70% dari nilai pendanaan riset, dengan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Akhir Kegiatan Tahun Pertama yang ditandatangani bersama antara pihak kedua dan penerima Pendanaan RISPRO;</li> <li>Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) oleh Pihak Kedua atas Pendaan RISPRO yang diberikan oleh Pihak Pertama;</li> <li>RAB Riset Tahun Kedua (yang telah di tandatangani oleh Pihak Kedua dengan Penerima Pendanaan Riset);</li> <li>Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama yang ditandatangani secara bersama antara Pihak Kedua dan Penerima Pendanaan RISPRO</li> <li>Pemutakhiran Surat keputusan/ perjanjian/ dokumen sejenis lainnya tentang pelaksanaan riset atau susunan tim periset</li> <li>Surat Permohonan Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka dukungan terhadap Kegiatan Riset</li> </ol> (2) Surat Permohonan pencairan beserta lampirannya disampaikan ke Pihak Pertama paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak terbitnya hasil evaluasi yang merekomendasikan untuk dilanjutkan pendanaan RISPRO tahun selanjutnya.
Tahap II	<b>30%</b> <b>Rp.149.784.000</b> (Seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus)	(1) Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap Kedua sebesar 30% dari nilai pendanaan riset, dengan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan penggunaan dana tahap pertama yang ditandatangani secara bersama oleh pihak kedua dan penerima Pendanaan RISPRO dengan realisasi sekurang-kurangnya telah mencapai 80%;</li> </ol>

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

	<i>delapan puluh empat ribu rupiah)</i>	<p>b) Laporan Awal Kegiatan yang ditandatangani bersama antara pihak kedua dan penerima Pendanaan RISPRO;</p> <p>c) Dokumen Rencana Penggunaan Tahap Kedua yang ditandatangani secara bersama antara Pihak Kedua dan Penerima Pendanaan RISPRO;</p> <p>d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) oleh Pihak Kedua atas Pendaan RISPRO yang diberikan oleh Pihak Pertama</p> <p>e) Laporan monitoring internal terhadap Kegiatan yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh Pihak Kedua;</p> <p>(2) Surat permohonan pencairan beserta lampirannya disampaikan ke Pihak Pertama paling lambat akhir bulan ke-10 (kese puluh) setiap tahun pendanaannya. Kecuali, ada faktor Keadaan Kahar yang menyebabkan pengajuan Pencairan Pendanaan RISPRO melewati akhir bulan ke-10 (kese puluh) waktu pendanaan pada tiap-tiap tahun pendanaan RISPRO.</p>
--	---	---

### C. INDIKATOR KINERJA RISET

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
1.	Kebijakan Penerapan Model Asuransi Syariah sebagai produk keuangan untuk diaplikasikan pada Kelembagaan	100%	Kebijakan Penerapan Model Asuransi Syariah sebagai produk kelembagaan dalam bentuk draft produk hukum setingkat Peraturan Gubernur (PERGUB). Peraturan gubernur mengatur tentang implementasi model dan kebijakan kelembagaan dalam penerapan asuransi pertanian Syariah
2.	HKI	100%	Hak Cipta model asuransi syariah pertanian dan peternakan sebagai produk kelembagaan
3.	Naskah akademik	100%	Dokumen Naskah Akademik terkait kebijakan sistem asuransi pertanian Syariah
4.	Publikasi artikel Nasional terakreditasi	100%	Terbit publikasi artikel Nasional terakreditasi
5.	Publikasi artikel Internasional Bereputasi (Scopus)	100%	1 judul Publikasi artikel Internasional Bereputasi (Scopus Q3) – Terbit 1 judul Publikasi artikel Internasional Bereputasi - (Scopus Q3) – Submit

<b>PARAF KEDUA BELAH PIHAK</b>	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman [www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id), Surel [info@unsyiah.ac.id](mailto:info@unsyiah.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 2817/UN11/KPT/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEBIJAKAN SISTEM ASURANSI PERTANIAN SYARIAH UNTUK  
PERLINDUNGAN PETANI DAN PETERNAK DI ACEH

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Membaca : Surat Pj. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala nomor 842/UN11.2.1/PG.01.01/2022 tanggal 14 juni 2022, perihal Usulan Surat Keputusan Rektor.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Sistem Asuransi Pertanian Syariah untuk Perlindungan Petani dan Peternak di Aceh, maka perlu ditunjuk Tim yang bertugas untuk itu;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;  
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SISTEM ASURANSI PERTANIAN SYARIAH UNTUK PERLINDUNGAN PETANI DAN PETERNAK DI ACEH.
- KESATU : Menunjuk Saudara-Saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Sistem Asuransi Pertanian Syariah untuk Perlindungan Petani dan Peternak di Aceh.
- KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya Keputusan ini dibebankan pada dana RISPRO LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 15 Juni 2022

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

ttd.

Prof. Dr. Ir. MARWAN  
NIP 196612241992031003



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
 NOMOR 2817/UN11/KPT/2022, TANGGAL 15 JUNI 2022  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
 KEBIJAKAN SISTEM ASURANSI PERTANIAN SYARIAH UNTUK  
 PERLINDUNGAN PETANI DAN PETERNAK DI ACEH

No	Nama/NIP/NIPK	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Panitia	Rincian Tugas
1	Dr. Rahmat Fadhil, S.TP., M.Sc 197811242005011001	Penata Tk. I (Gol. III/d)	Lektor Kepala	Ketua	Ketua Peneliti
2	T. Saiful Bahri, S.P., M.P 197512052006041001	Penata Tk. I (Gol. III/d)	Lektor	Anggota	Anggota Peneliti
3	Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A 197504052001121003	-	Tenaga Pendidik FEBI UIN Ar-Raniry	Anggota	Anggota Peneliti
4	Hafizh Maulana, S.P., S.Hi, M.E 200601002	-	Tenaga Pendidik FEBI UIN Ar-Raniry	Anggota	Anggota Peneliti
5	Ir. Nurlaila, M.T 196607241993032003	-	Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian Distanbun Aceh	Anggota	Koordinator Kelembagaan - Mitra
6	T. Taufan Maulana Pribadi, S.P, M.M 197707132003121001	-	Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Disnak Aceh	Anggota	Pelaksana Kelembagaan - Mitra
7	Zulfikar, S.Ag., M.Sc.Mgt 197408222001121003	-	Analisis Pembangunan Bappeda Aceh	Anggota	Pelaksana Kelembagaan - Mitra
8	Dr. Juli Firmansyah, S.Pd., M.Pd 0125078601	-	Tenaga Pendidik FKIP USM	Anggota	Asisten Peneliti

Ditetapkan di Banda Aceh  
 pada tanggal 15 Juni 2022

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

ttd.

Prof. Dr. Ir. MARWAN  
 NIP 196612241992031003



Catatan:

- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1) "Information Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman [www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id), Surel [info@unsyiah.ac.id](mailto:info@unsyiah.ac.id)

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 817/UN11/KPT/2021

#### TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN  
SISTEM ASURANSI PERTANIAN SYARI'AH UNTUK  
PERLINDUNGAN PETANI DAN PETERNAK DI ACEH TAHUN 2021  
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,


- Membaca** : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala Nomor B/592/UN11.2.1/PT.01.02/2021 tanggal 23 April 2021 perihal usulan permohonan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Sistem Asuransi Pertanian Syari'ah untuk Perlindungan Petani dan Peternak di Aceh Tahun 2021 pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala, maka perlu ditunjuk tim yang bertugas untuk itu;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;  
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;
10. DIPA BLU USK Nomor SP DIPA-023.17.2.677570/2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SISTEM ASURANSI PERTANIAN SYARIAH UNTUK PERLINDUNGAN PETANI DAN PETERNAK DI ACEH TAHUN 2021 PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA.
- KESATU : Menunjuk Saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Sistem Asuransi Pertanian Syariah untuk Perlindungan Petani dan Peternak di Aceh Tahun 2021 pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala.
- KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya keputusan ini dibebankan pada dana RISPRO LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 29 April 2021



Tembusan:


1. Ketua LPPM USK;
2. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU USK;
3. Yang bersangkutan.

AS/LPPM/2021

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
 NOMOR 817/UN11/KPT/2021, TANGGAL 29 APRIL 2021  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENELITIAN DAN  
 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SISTEM ASURANSI  
 PERTANIAN SYARIAH UNTUK PERLINDUNGAN PETANI DAN  
 PETERNAK DI ACEH TAHUN 2021 PADA LEMBAGA  
 PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 UNIVERSITAS SYIAH KUALA

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol.	Jabatan Dalam Dinas	Rincian Tugas
1	Dr. Rahmat Fadhil, S.TP., M.Sc 197811242005011001	Penata Tk. I (III/d)	Dosen FP USK	Ketua Peneliti
2	Dr. T. Saiful Bahri, S.P., M.P 197512052006041001	Penata Tk. I (III/d)	Dosen FP USK	Anggota Peneliti
3	Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA 197512052006041000	Pembina (IV/a)	Dosen FEBI UIN Ar Raniry	Anggota Peneliti
4	Hafizh Maulana, S.P., S.Hi, ME 20060119002	Pembina (IV/a)	Dosen FEBI UIN Ar Raniry	Anggota Peneliti
5	Fakhrurrazi, S.P., SHi, ME 1970080022001120000	Pembina (IV/a)	Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan DISTANBUN Aceh	Koordinator Kelembagaan Mitra
6	Teuku Taufan Maulana Pribadi, S.P., MM 197707132003121000	Pembina (IV/a)	Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan DISNAK Aceh	Pelaksana Kelembagaan Mitra
7	Drh. Nurkhalis, MT., M.Si 1974092420006040000	Pembina (IV/a)	Kasubbid Pengembangan Sumber Daya Alam BAPPEDA Aceh	Koordinator Kelembagaan Mitra
8	Muhammad Dekar, S.Pd., M.Pd	-	-	Asisten Peneliti
9	Fakhrurrazi, S.TP., M.Si	-	-	Asisten Peneliti

Ditetapkan di Banda Aceh  
 pada tanggal 29 April 2021





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman: [www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id), Surel: [info@unsyiah.ac.id](mailto:info@unsyiah.ac.id)

731 /PT

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 2266/UN11/KPT/2019

Tentang

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENELITIAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SISTEM ASURANSI PERTANIAN SYARIAH UNTUK PERLINDUNGAN PETANI DAN PETERNAK DI ACEH

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala Nomor B/1312/UN11.2.1/PT.01.01/2019 tanggal 12 Desember 2019, perihal usulan permohonan keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksana Penelitian Pengembangan Kebijakan Sistem Asuransi Pertanian Syariah untuk Perlindungan Petani dan Peternak di Aceh, maka perlu ditunjuk Tim yang bertugas untuk itu;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;  
6. Peraturan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;  
7. Peraturan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;  
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
9. Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018 – 2022.

Memperhatikan : Hasil seleksi proposal penelitian RISPRO Komersial dan Kebijakan/Tata Kelola LPDP Batch II Tahun 2019 Nomor: PENG11-LPDP/2019, tanggal 15 November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENELITIAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SISTEM ASURANSI PERTANIAN SYARIAH UNTUK PERLINDUNGAN PETANI DAN PETERNAK DI ACEH.

KESATU : Menunjuk Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Penelitian Pengembangan Kebijakan Sistem Asuransi Pertanian Syariah Untuk Perlindungan Petani dan Peternak di Aceh.

KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya Keputusan ini dibebankan pada dana RISPRO LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh  
pada tanggal 18 Desember 2019



REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, 

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG  
NIP 196208081988031003

Tembusan:

1. Ketua LPPM Unsyiah di Darussalam;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
 NOMOR 2266/UN11/KPT/2019, TANGGAL 18 DESEMBER 2019  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENELITIAN PENGEMBANGAN  
 KEBIJAKAN SISTEM ASURANSI PERTANIAN SYARIAH UNTUK  
 PERLINDUNGAN PETANI DAN PETERNAK DI ACEH.

No.	Nama/NIP/NIDN	Pangkat/Gol.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Rahmat Fadhil, S.TP.,M.Sc. 197811242005011001	Penata Tk.I (III/d)	Tenaga Pengajar FP	Ketua Peneliti
2.	T. Saiful Bahri, S.P.,M.P 197512052006041001	Penata Tk.I (III/d)	Tenaga Pengajar FP	Anggota Peneliti
3.	Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A 197504052001121003	Pembina (IV/a)	Tenaga Pengajar FEBI UIN-Ar Raniry	Anggota Peneliti
4.	Hafizh Maulana, S.P.,S.Hi,M.E 200601002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Tenaga Pengajar FEBI UIN-Ar Raniry	Anggota Peneliti
5.	Ir. Chairil Anwar, M.P 196909172002121002	Pembina Tk.I (IV/b)	Kabid P2SDA Bappeda Aceh	Koordinator Kelembagaan – Mitra
6.	Fakhrurrazi, S.P.,M.Sc 197008022001121002	Pembina (IV/a)	Kabid Sarpras Distanbun Aceh	Pelaksana Kelembagaan – Mitra
7.	Syahrul Riza, S.P.,M.Si 197410082007011002	Penata Tk.I (III/d)	Staf Bappeda Aceh	Pelaksana Kelembagaan – Mitra
8.	Muhammad Dekar, S.Pd.,M.Pd.	-	-	Asisten Peneliti
9.	Fakhrurrazi, S.TP.,M.Si	-	-	Asisten Peneliti

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh  
 pada tanggal 18 Desember 2019



REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG  
 NIP 196208081988031003